


**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)
PERIODE TAHUN 2020**



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG

Jl. Firdaus H. Rais No. 31 Singkawang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat serta karuniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang Tahun 2020 per 30 Nopember Ini dapat terselesaikan, sebagai bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang atas target Kinerja dan Penggunaan Anggaran Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 adalah merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas capaian Kinerja selama Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi.

Lakip tahun 2020 ini menggambarkan sejumlah Capaian Kinerja yang telah dicapai ditahun 2020 per 30 nopember. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi cambuk untuk menjadi tindak lanjut perbaikan kinerja kedepannya. Semoga LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang Tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan dari semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dimasa yang akan datang.

Singkawang, 30 Nopember 2020

Penulis

DWI PRAPTIWI

NIP. 198211172009012007

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG**

Jl. Firdaus H. Rais No.31
Telp. 0562-631646, Fax. 0562-633455
Email : Imigrasi_Singkawang@yahoo.com
SINGKAWANG

Nomor : W16.IMI.B-KU.05.02- 59.a

06 Januari 2021

Kepada Yth :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kalimantan Barat

di-

Pontianak

SURAT PENGANTAR

Dengan hormat disampaikan :

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Periode 2020	1 (satu) berkas	Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



TESSAR BAYU SETYAJI
NIP.19800615 200212 1 002

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di-
Pontianak

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGKAWANG PERIODE TAHUN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian dengan kinerja berbasis DIPA Tahun Anggaran 2020 No. SP DIPA – 013.06.2.408190/2020 yang direalisasikan melalui pendekatan pembuatan program kerja dan rencana kerja guna melaksanakan operasional substantif yang berdasarkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan peraturan yang berlaku baik dalam operasional fasilitatif yang berbasis pada ketentuan Bindalmin tahun 2003. Penerapan kegiatan dibidang substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam misi dan visi Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelaksanaan rencana strategis.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan berawal sejak pemeriksaan dokumen para pemohon jasa hukum keimigrasian yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan guna menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud sehingga dapat diproses lebih lanjut dalam memungut penerimaan PNBP dan penerbitan dokumen Keimigrasian. Pada proses penerbitan diikuti pula dengan penelitian administrasi dan lapangan dalam bentuk pengawasan dan penindakan yang memiliki tujuan bahwa untuk setiap penerbitan dokumen keimigrasian harus memperoleh kepastian hukum secara sah dan benar. Sehingga selama proses pelaksanaan tersebut diperlukan adanya dukungan anggaran operasional yang diperoleh melalui DIPA sehingga kegiatan mempunyai standarisasi kewajaran.

Nilai DIPA tahun anggaran 2020 **Rp. 7.060.410.000,-** dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 Pemerintah melakukan Pemangkasan Anggaran PNBP Sebesar **Rp 1.045.728.400,-** pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, dimana Pemangkasan Anggaran tersebut tidak mengurangi Nilai Pagu. Dengan demikian akan berpengaruh pada Penyerapan anggaran tahun 2020 yaitu hanya akan mencapai nilai maksimal 85% saja.

Kekurang optimalan dalam realisasi penggunaan anggaran disebabkan oleh adanya pemangkasan Anggaran dan revisi anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategic yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian. Tugasnya adalah melakukan Penerbitan Dokumen Keimigrasian. Fungsinya adalah melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian, melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian, serta melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Singkawang berdiri pada tanggal 26 Januari 1950, bersama dengan serah terima pimpinan jawatan Imigrasi oleh Pemerintah Belanda kepada Bangsa Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI sudah ada sejak zaman Kolonial, karena pada zaman itu di Singkawang banyak warga Negara China yang menetap dan bekerja sebagai pedagang dan pencari emas, Kantor Imigrasi Kelas II sampai saat ini telah berpindah lokasi sebanyak 3 (tiga) kali. Dan memiliki cakupan wilayah kerja antara lain Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang adalah 5.900,30 Km² yang terdiri dari Kota Singkawang dengan luas wilayah 504 KM² dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 KM².

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kanim Singkawang mempunyai nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi kelas II Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang.

B. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Adapun tugas dan fungsi dari keimigrasian itu sendiri tertuang dalam Undang- Undang nomor 06 Tahun 2011, dan tertuang pula pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.3-PR.03.01 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada dan seterusnya :

Pasal 26

Kantor Imigrasi Kelas II terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
- c. Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian;
- d. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum

Pasal 30

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Imigrasi.

Pasal 31

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan Keimigrasian;
- b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 33

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi;
- b. Sub Seksi Komunikasi.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warganegara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerjasama, tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional Keimigrasian;
- (2) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi.

Pasal 35

Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas dan status keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Seksi Lalu lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian;
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- c. Melakukan penelitian status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
- d. Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status Kewarganegaraannya.

Pasal 37

Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
- b. Sub Seksi Status Keimigrasian.

Pasal 38

- (1) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan memberikan dokumen perjalanan, izin berangkat, izin kembali dan izin masuk / keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui pelabuhan pendaratan serta memberikan fasilitas keimigrasian;
- (2) Sub Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan penyaringan, penelitian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian, penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing dalam rangka permohonan kewarganegaraan dan serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

Pasal 39

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Seksi Pengawasan dan penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing;
- b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing.


Pasal 41

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian;
- b. Sub seksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 42

- (1) Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dan bidang pengawasan orang asing;
- (2) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG

C. Permasalahan dan Capaian Tahun Lalu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Singkawang tak lepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub seksi antara lain :

1. Urusan Tata Usaha
 - Tidak adanya Belanja Modal sehingga mempengaruhi kegiatan renovasi dan pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran guna mendukungnya kantor berpredikat WBK/WBBM
 - Karena adanya Pandemi COVID 19
 - Pengurangan Anggaran PNPB sehingga berpengaruh pada Penyerapan Anggaran
 - Pemeliharaan Rumah Dinas tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat dalam DIPA
 - SDM yang kurang memadai terutama berkaitan dengan IT
2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi
 - Perlu penambahan pejabat Imigrasi untuk mengisi Jabatan Kasubsi Informasi dan Kasubsi Komunikasi;
 - Perlu penambahan sarana perangkat keras dengan kapasitas space hardisk yang besar.
 - Penyebaran Pelayanan Informasi Publik belum optimal
3. Sub Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian
 - Perlu penambahan personel yang berkompeten untuk melakukan BAP
 - Kondisi geografis beberapa daerah tertentu yang medannya sulit dijangkau dengan kendaraan (pegunungan, laut dan belum ada akses jalan);
 - Operasi Pengawasan Orang Asing tidak Optimal dikarenakan pandemi.
4. Sub Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia dan perangkat pendukung berupa perangkat cetak, server, PC, perangkat uji kualitas, mesin antrian dan boot untuk Asing
 - Perlu diberikan pembekalan pada petugas Pelayanan.
 - Masih terdapat kesalahan entry data pemohon jasa Keimigrasian dan penyelesaian tahapan aplikasi secara tuntas sesuai SOP;
 - Kerawanan Pos Lintas Batas Jagoi Babang- Serikin.

Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Singkawang pada tahun 2020 untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi masing-masing sub seksi antara lain :

1. Urusan Tata Usaha
 - Evaluasi Pemanfaatan Email Dinas dan Laporan
 - Ralat akun untuk COVID 19
 - Optimalisasi anggaran
 - Surat Panggilan dan pencetakan SK Hukuman Disiplin melalui SIMPEG
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Email Dinas
 - Terekam realisasi capaian target SKP dan penilaian perilaku kerja dalam jurnal harian
 - Proses cuti, izin dan DL bulan Mei Pegawai sudah dalam SIMPEG
 - Proses penerbitan SK Mutasi / Promosi dan penetapan kelas, nama Jabatan dalam SIMPEG sesuai kewenanga
 - Surat panggilan dan pencetakan SK Hukuman Disipilin melalui SIMPEG
 - Mendapatkan penghargaan kategori Pengelolaan Deviasi Hal III DIPA Tahun 2019

2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi

- Sudah dilaksanakan penyebaran informasi menggunakan website, radio, media cetak, instagram dan Facebook
- Walaupun tidak ada penambahan sarana perangkat keras, tapi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang melakukan sedikit perbaikan Tata ruang agar perangkat yang ada terjaga dan terpelihara sehingga jangka waktu penggunaannya dapat diperpanjang.

3. Sub Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara berkala;
- Melaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing
- Pendeportasian Orang Asing

4. Sub Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian

- Optimalisasi Kinerja Petugas Pos Perbatasan;
- Optimalisasi dan peningkatan pengetahuan SDM terkait SIMKIM dan Pelayanan Publik;
- Walaupun tidak ada penambahan sarana perangkat keras, tapi Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang melakukan sedikit perbaikan Tata ruang agar perangkat yang ada terjaga dan terpelihara sehingga jangka waktu penggunaannya dapat diperpanjang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan. Target Kinerja sesuai sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun perencanaan kinerja dan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
				2019	per 30 Nopember
1	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;	Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	95%	57.43%
		Persentase (%) Layanan Dukungan Manajemen eselon I		95%	63.31%
		Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan		95%	31.42%

B. Penetapan Kinerja

Sasaran dalam penetapan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem Keimigrasian. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	ANGGARAN
1	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;	Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	100%	970.557.000
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100%	776.813.000
		Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan	100%	328.746.000

Keterangan:

Bahwa Persentase Penerbitan dokumen Keimigrasian yang tercantum pada table adalah merupakan penggabungan antara penerbitan dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing dan Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI.

Selain 3 indikator yang terdapat pada Matrik Kinerja dan Pendanaan, terdapat pula beberapa indikator pada Kantor Imigrasi Kelas II Nonn TPI Singkawang diantaranya Kode (5254.019) Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) dengan jumlah Anggaran **Rp 77.456.000,-** Kode (5254.018.001.053) Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan jumlah anggaran **Rp 609.559.000,-** Kode (5254.994) Layanan Perkantoran dengan jumlah anggaran **Rp 4.446.089.000,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dapat diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang yang telah tercapai per 30 Nopember pada tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN per 30 nopember
1	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;	➤ Pengawasan Keimigrasian	100%	38.24%	38.24%
		➤ Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing Keimigrasian	100%	88.25%	88.25%
		➤ Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI	100%	95.4%	95.4%
		➤ Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	100%	35,44%	35.44%
		➤ Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	100%	11.83%	11.83%
		➤ Penyidikan Keimigrasian	100%	78.02%	78.02%
		➤ Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	100%	60.42%	60.42%
		➤ Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100%	63.31%	63.31%
		➤ Layanan perkantoran	100%	95.84%	95.84%

--	--	--	--	--	--

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja per 30 Nopember 2020 dari Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Singkawang sebesar Rp.5.741.465.753,- atau 81.34% dari pagu DIPA sebesar Rp. 7.060.410.000,-

B. Realisasi Anggaran

Secara garis besar sumber dana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang berasal dari dua jenis sumber dana yaitu : Sumber Dana Rupiah Murni dan PNP yang berasal dari PNPB yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang. Jenis Belanja yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian antara lain : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Masing-masing belanja tersebut dapat dijelaskan dalam matrik sbb:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.382.294.000,-	Rp. 3.272.177.942,-	96.74%
2	Belanja Barang	Rp.3.674.676.000,-	Rp. 2.220.681.154,-	60.43%
3	Belanja Modal	Rp.3.440.000,-	-	-
Total :		Rp. 7.060.410.000,-	Rp.5.492.859.096,-	77.80%

Realisasi Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang per 30 Nopember 2020 adalah sebesar Rp.5.492.859.096,-atau 77.80% dari pagu DIPA sebesar Rp. 7.060.410.000,-

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data pada laporan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang belum sepenuhnya optimal dikarenakan tahun masih berjalan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan atas tugas pokok dan Fungsi dari Sub Bagian dan seksi tidak terlepas dari Program Kerja dan Kalender Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja serta didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Untuk kekurangan keberhasilan yang menyebabkan adanya sisa anggaran yang tidak bisa dilakukan pergeseran dan adanya penambahan dana anggaran yang diberikan mendekati batas waktu penggunaan yang relatif tidak cukup waktu dalam proses pelaksanaan mengingat sifat administratif Singkawang disektor swasta mengacu kepada profil manajemen administrasi Kantor Propinsi, hal tersebut mengingat peraturan pengadaan barang dan jasa PP 54 tahun 2010. Maka hasil penyerapan anggaran yang dicapai per 30 Nopember 2020 sebesar **77.80%** lebih kecil dari hasil penyerapan anggaran pada Tahun sebelumnya dikarenakan tahun berjalan dan juga adanya pemangkasan anggaran PNPB

SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Agar penggunaan anggaran dapat mencapai pendekatan kepada Optimalisasi yang tertinggi tidak terlepas dari konsep RKA-KL yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan. Hal tersebut memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat dalam konsultasi dan bimbingan penetapan Konsep RKA-KL yang dapat disesuaikan dengan dinamika kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diusulkan :

1. Mengembangkan SDM yang ada dalam bentuk diklat dsb, terutama mengenai masalah fasilitatif seperti penanganan laporan keuangan yang baik dan akuntabel;
2. Diupayakan adanya penambahan pegawai dan pembagian tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang jelas pada setiap bagian dan setiap pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang pada Tahun Anggaran 2017 ini dibuat sesuai dengan kondisi yang diperoleh di lapangan berdasarkan kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia yang dibantu oleh perangkat pendukung kesisteman yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada saat ini. Laporan ini ditutup dan ditandatangani di Singkawang pada tanggal tersebut di bawah ini.



Singkawang, 30 Nopember 2020
Kepala
TESSAR BAYU SETYAJI
NIP. 19800615200212 1 002